

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

2017

PERDA NO.5, LD 2017/NO.5, NOREG 53-5/2017, SETDA: 31 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

**ABSTRAK:** - Bahwa Infeksi HIV/AIDS adalah virus merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau dan tidak mengenal batas wilayah, usia, jenis kelamin dan status sosial sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melakukan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan Infeksi dan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.35 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.75 Tahun 2006; PP No.72 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Permenkokesra No.02/PER/MENKO/KESRA/1/2007; Permendagri No.20 Tahun 2007; Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008; Permenkes No.51 tahun 2013; Permenkes No.21 Tahun 2013; Permenkes No.74 Tahun 2014; Permenkes No.82 Tahun 2014; Permenkes No.97 Tahun 2014; Permenkes No.87 Tahun 2014; Permenkes No.74 Tahun 2015; Kepmen nakertrans No.KEP.68/MEN/IV/2004; Kepmenkes No.HK.02.02/Menkes/482/2014; Perda Prov. Jatim No.5 Tahun 2004; Perda Kab. Banyuwangi No.8 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian Intervensi struktural, HIV, AIDS, Komisi penanggulangan AIDS (KPA), ODHA. Kelompok yang rawan tertular HIV/AIDS adalah ibu hamil, penderita TB, penderita IMS, ibu rumah tangga dan keluarga ODHA. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Maksud dilaksanakannya pencegahan HIV/AIDS untuk deteksi dini dan menekan laju penularan HIV/AIDS, serta

meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA. Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS guna melindungi masyarakat. Sasaran pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS mencakup populasi kunci kelompok rawan, kelompok resiko rendah dan seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yaitu meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV/AIDS. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan melalui pendekatan promosi, pengobatan, perawatan dan dukungan. Pemkab melindungi hak pribadi dan hak asasi setiap orang yang terinfeksi HIV/AIDS dari stigma dan diskriminasi termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV/AIDS. Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

**CATATAN :** Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2017 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017.